

**PENDAMPINGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP ANAK
PELAKU KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL**



Disusun Oleh:

Nunung Masitoh

NIM. 1120010003

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Sains
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunung Masitoh, S.Sos.I
NIM : 1120010003
Jenjang : Megister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Mei 2015

Saya yang menyatakan



Nunung Masitoh S.Sos.I
NIM: 1120010003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunung Masitoh, S.Sos.I
NIM : 1120010003
Jenjang : Megister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2015

Saya yang menyatakan



Nunung Masitoh, S.Sos.I
NIM: 1120010003



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENDAMPINGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK (LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL

Nama : Nunung Masitoh, S.Sos.I.

NIM : 1120010003

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Tanggal Ujian : 19 Juni 2015

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Sains

Yogyakarta, 02 Juli 2015

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. /
NIP. 19711207 1995003 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENDAMPINGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK (LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL


Nama : Nunung Masitoh, S.Sos.I.
NIM : 1120010003
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D.

()


Sekretaris : Dr. Nurul Hak, M.Hum.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Muhrisun, S.Ag., M.Ag., MSW.

()

Penguji : Drs. Lathiful Khuluq, MA., BSW., Ph.D

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2015

Waktu : 10.00 s.d. 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 88,75/A-

Predikat : ~~Dengan Pujian/Sangat Memuaskan~~/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENDAMPINGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP ANAK
PELAKU KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL**

Yang ditulis oleh :

Nama : Nunung Masitoh, S.Sos.I

NIM : 1120010003

Jenjang : Megister


Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Megister Ilmu Sains (M.Si)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2015
Pembimbing



Muhrisun, MSW, Ph.D
NIP. 1971051419980310004

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya saya dapat mempersembahkan tesis ini untuk Kedua Orang Tuaku; bapakku Mujahid dan emihku Sarmi, setelah sekian lama akhirnya saya dapat mewujudkan apa yang bapak dan emih impikan.

Tesis ini juga saya persembahkan untuk adekku Fajar Sodiq, semoga kamu dapat lebih baik dari mbakmu ini adekku.....

Untuk Dosen Pembimbingku pak Muhrisun, MSW, Ph.D Yang telah membimbingku tanpa lelah.

Almamater-ku Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsenterasi Pekerjaan Sosial Program Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga.

MOTTO:

Hargailah proses, karena dari proses itulah kamu belajar tentang banyak hal.

Tidak ada sesuatu yang sulit jika kita mau belajar dan berproses.

Jadikan dirimu bermanfaat untuk umat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan pemilik segala solusi, Tuhan pengabul segala doa. Khalik yang memiliki semua hati, Khalik yang maha membolak-balikkan hati, Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena kasih sayang Allahlah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rosul Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umatnya. Semoga di hari akhir kelak engkau menerima hamba sahaya ini menjadi pengikut setia, di jalanmu *'dinnul islam'*.

Karya ini merupakan hasil dialektika penulis selama berproses di kampus hingga akhirnya berbuah tesis. Dengan segala kekurangannya, tesis ini merupakan sebuah analisis panjang yang ingin di haturkan kepada semua pihak. Karena itu, kajian mengenai pendampingan hukum, terutama kasus-kasus anak yang menjadi pelaku dari kekerasan fisik dan seksual di Indonesia menjadi bahan pertimbangan untuk ditulis. Berangkat dari soal itulah penulis melihat, mendengar, dan merasakan bahwa generasi muda semakin tidak terkendali.

Penulis merasa terpanggil melakukan penelitian mengenai pendampingan hukum terhadap anak pelaku kekerasan karena masih minim referensi ilmiah tentang anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan seksual, khususnya di DIY. Untuk itu, sudah menjadi rencana untuk diteliti tentang anak yang diberi judul *'pendampingan hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual'*. Tidak dapat dipungkiri bahwa tulisan ini dapat diselesaikan berkat partisipasi dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kontributor yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya ini, antara lain:

1. Prof. Drs. Akhmad Minhaji, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah, MSW, MA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies yang selalu memberikan motivasi dan segala kebaikan yang tidak terhingga.
4. Dr. Nurul Hak, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies yang memberikan dorongan moril sehingga bisa selesai di Program S-2.
5. Muhrisun, MSW, Ph.D, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya dan sabar dalam membimbing saya.
6. Guru-guru penulis, Al Makin, Ph.D, Latiful Khuluq, Ph.D, Dr. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag, , M.Ag, Dr. Sriharini, M. Si, Dr. Zuly Qodir, MA, Edi Suharto, Ph.D, Dr. Zainuddin, M.Ag, Pihasnawati, S.Psi, M.Psi, Andayani, S.IP, MSW, Supartini, M.Si, dan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis dan bisa diamalkan dengan baik.
7. Kedua orang tua penulis bapak Mujahid dan Emih Sarmi. Terima kasih karena telah bersusah payah membawa anakmu ini mengapai impian dan dapat mewujudkan harapan emih dan bapak, hanya ini yang dapat anakmu persembahkan kepada bapak dan emih, terima kasih karena bapak dan emih tidak pernah merasa lelah untuk terus memberikan dukungan dan semangat agar saya dapat menyelesaikan tesis ini. Dan semoga anakmu ini menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
8. Adik saya Fajar Sodik, motifasi tersendiri bagi mbakmu ini ketika kau terus menanyakan tesisku. Dan motivasi tersendiri bagi mbak untuk menjadi mbak yang patut kamu banggakan.
9. Para usatadz dan kiai yang telah mendoakan saya.
10. Ibu-ibu dan bapak-bapak jama'ah Alkhidmah, tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin saya tidak akan mengenal alkhidmah, kalian adalah orang tua kedua bagi saya di Jogja.
11. Kepada Mas Najib Yuliantoro, karena kamu saya terinspirasi untuk menyelesaikan tesis saya.

12. Kepada adik-adikku Alkhidmah kampus, Nanang Eko Wahyudi, Maesaroh, lisa, dan semua adek-adekku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena kalian aku dapat tersenyum dan karena kalian aku dapat memahami arti cinta dan sayang yang sebenarnya dalam alkhidmah, karena kalian aku mengenal sholawat dan dzikir.
13. Untuk sahabat saya yang setia menemani saya Tika semoga Agustus adalah hari kita berdua.
14. Untuk pengurus PLD, ibu Andayani, ibu Ro'fah, bapak Arif Maftuhin, bu Liana, bu Umi, bu Mimin, bu Nur, dan semua staf PLD, terima kasih telah mengenalkan saya dalam dunia difabel, sehingga saya bisa memahami arti sesungguhnya hidup dan perjuangan. maafkan saya jika tidak dapat maksimal membantu.
15. Untuk adik-adik saya di PLD, terima kasih karena kalian saya memahami arti hidup yang sebenarnya, karena kalian saya lebih dapat mensyukuri hidup ini.
16. Segenap Staff Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, khususnya Pak Sujatno terima kasih telah banyak meluangkan waktu sehingga nilai-nilai penulis bisa *terupdate* dengan baik.
17. Untuk teman-teman kost saya Nita, Tiwi, dek Rista dan Fitri yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan thesis saya. Terutama untuk ibu kost saya ibu Nana

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah sempurna, masih banyak kesalahan yang terjadi. Karena itu, saran yang konstruktif dan kritikan yang mencerdaskan, senantiasa penulis tunggu demi kesempurnaan dari penulisan ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun yang mempergunakannya.

Yogyakarta, 12 April 2015
Penulis,

Nunung Masitoh
NIM. 1120010003

ABSTRAKSI

Salah satu fenomena yang cukup menyita perhatian di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini adalah banyaknya kasus anak yang terjerumus ke dalam tindakan kriminal, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dari tahun 2012 sampai dengan 2013, menunjukkan kenaikan angka yang signifikan terkait keterlibatan anak dalam tindak kriminal. Melihat persoalan tersebut di atas, ada satu hal penting yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu masalah perlindungan anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY terhadap pelaku kekerasan fisik dan seksual.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian penelitian ini pada persoalan tentang bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga perlindungan anak (LPA) DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual. Analisis dari penelitian ini difokuskan pada data LPA DIY pada tahun 2014. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Faktor apakah yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam kasus kekerasan fisik dan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY? 2. Bagaimanakah implementasi pendampingan hukum terhadap anak-anak pelaku kekerasan fisik dan seksual di LPA DIY ?. 3. Bagaimana signifikansi hukum yang dilakukan oleh LPA DIY tersebut terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual?

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data terkait anak-anak pelaku kekerasan fisik dan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta. Dalam hal ini, peneliti menggali data dari 6 informan yang terdiri dari 3 orang pengacara, 1 orang pekerja sosial, dan 2 orang tua anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik dan seksual. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan seperti dokumentasi, hasil penelitian buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber yang terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Banyak faktor yang melatarbelakangi anak terlibat atau melakukan tindakan-tindakan kriminal berupa kekerasan fisik dan seksual diantara beberapa faktor yang paling dominan adalah faktor perceraian orang tua dan faktor kelalaian orang tua dalam mendidik anak dan mengawasi anak. Implementasi dari pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, merupakan pendampingan di pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau nonlitigasi. Namun pada dua kasus yang menjadi fokus penelitian ini, pendampingan dilakukan pada taraf litigasi. Pada taraf non litigasi dibantu pekerja sosial, karena melihat tenaga advokat yang masih terbatas. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual terbukti membawa dampak yang signifikan pada perubahan karakter dan tumbuh kembang mereka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAKSI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan	5
	D. Manfaat Penelitian.....	5
	E. Tinjauan Pustaka	6
	F. Metode Penelitian.....	10
	1. Teknik Pengumpulan Data.....	11
	a. Wawancara.....	11
	b. Dokumentasi.....	11
	c. Observasi.....	12
	2. Metode Analisis Data.....	13
	3. Keabsahan Data.....	15
	G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	ANAK PELAKU KEKERASAN DAN UPAYA	
	PENDAMPINGANNYA	17
	A. Tinjauan anak pelaku kekerasan	17

1. Pengertian Anak.....	17
2. Pengertian Anak Pelaku Kekerasan	19
3. Pengertian Kekerasan.....	22
4. Berbagai Bentuk Kekerasan.....	23
B. Tinjauan tentang Pendampingan Hukum.....	26
1. Definisi Pendampingan Hukum.....	26
2. Kebijakan atau Hukum Terkait Perlindungan Anak di Indonesia.....	29
a. Ratifikasi Peraturan Internasional.....	29
b. Undang-Undang yang Terkait dengan Perlindungan Anak.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM LPA DIY dan PROFIL PARTISIPAN	33
A. Profil Lembaga.....	33
B. Ratifikasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak	37
C. Profil Partisipan.....	38
D. Anak-anak yang Didampingi LPA Yogyakarta dan Gambaran Kasusnya.....	40
1. Anak Bermasalah dengan Hukum (Kasus Kekerasan Fisik).....	40
2. Anak Bermasalah dengan Hukum (Kasus Kekerasan Seksual).....	43
BAB IV PENDAMPINGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL.....	45
A. Faktor-faktor yang Mendorong Anak Melakukan Tindakan Melanggar Hukum.....	45
1. Faktor Perceraian Kedua Orangtua.....	45
2. Faktor Kelalaian Orangtua Mendidik Anak.....	52
B. Implementasi Pendampingan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual.....	56
1. Mekanisme pendampingan hukum oleh LPA.....	56
2. Pendampingan hukum kasus kekerasan Fisik oleh BR... ..	68
3. Pendampingan hukum kasus kekerasan seksual oleh IM	
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Hurlock, pada dasarnya memiliki dua proses yang saling bertentangan, yaitu proses pertumbuhan atau *evolusi* dan proses kemunduran atau *involutusi*.¹ Kedua proses yang saling bertentangan tersebut secara lebih rinci dapat dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) proses integral perkembangan yang tidak dapat dipisahkan. Sepuluh proses perkembangan ini terdiri dari proses awal periode pranatal (sebelum kelahiran), masa bayi baru lahir, masa bayi, awal masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, masa puber, masa remaja, dewasa, usia madya dan usia lanjut.²

Banyak ahli psikologi menjustifikasi bahwa dari fase perkembangan di atas, masa yang paling krusial untuk membangun pondasi dasar bagi kehidupan manusia adalah masa anak-anak.³ Oleh karena itu, pikiran anak sering diibaratkan sebuah lembaran kosong yang siap menerima setiap goresan stimulan baik positif maupun negatif. Meski demikian, naluri alami anak tetap memiliki kecenderungan untuk menerima segala kebaikan. Dalam teori perkembangan, periode usia anak

¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*, (Jakarta: PT Erlangga, 1999), hlm. 2. .

²*Ibid.*, hlm. 110-115.

³Dalam hadits disebutkan bahwa, ‘seseorang tidak dilahirkan kecuali dalam keadaan fithrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi.” (H.R. Abu Hurairah), Lihat pula, Knapp, C. W, and B.T. Harwood, “Factors in the Determination of Intimate Same-Sex Friendships, *Journal of Genetic Psychology*, 1997 Vol. 131 No. 11, hlm. 83-90.

ini lazim disebut sebagai usia emas yang dapat memegang peran penting bagi pertumbuhan anak secara fisik maupun psikis di masa depan.⁴

Lebih lanjut menurut James Agee, anak memiliki kemampuan otak yang dapat menyerap informasi dengan mudah, bagaikan spon yang dapat menyerap air dengan sangat cepat. Dalam hal ini, anak akan sangat mudah belajar memahami informasi, namun demikian, manfaat baik-buruk dari informasi yang diserap oleh anak-anak tersebut sangat tergantung pada sistem sensor otaknya.⁵

Semakin bertambah usia manusia maka akan semakin bertambah pula informasi dan bekal yang harus dimilikinya. Oleh karena itu, menurut Santrock, manusia dalam perkembangannya membutuhkan psikomotorik otak yang dapat menyaring, dan mensensor stimulus yang diterima otaknya guna mendukung perkembangan jiwa, moral, emosi, dan sosialnya.⁶

Dalam beberapa kasus, misalnya ketika anak melihat orang tuanya berkelahi dan melakukan kekerasan, tanpa disadari anak akan merekam kejadian tersebut dan mungkin akan meniru perbuatan orang tua mereka tersebut dikemudian hari. Begitupun juga, ketika anak mendengar perkataan yang tidak pantas yang dikeluarkan oleh orang dewasa, maka besar kemungkinan anak dapat menirunya.⁷

⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Rosda karya, 2005) hlm. 132-133.

⁵ Neil J. Salkind. *Teori- Teori Perkembangan Manusia*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 391.

⁶ John W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 18-20.

⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

Dalam konteks inilah, peran orang tua sangat penting untuk menjaga dan melakukan pengawasan dalam proses perkembangan anak. Terlebih pada era digital seperti sekarang ini, dimana banyak tontonan yang tidak mendidik seperti, video porno, situs-situs kekerasan, game online dan lain sebagainya. Dalam hal ini, jika pengawasan dari orang tua lemah, maka dampak negatif bagi perkembangan anak sudah bisa dipastikan.⁸

Salah satu fenomena yang cukup menyita perhatian di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini adalah banyaknya kasus anak yang terjerumus ke dalam tindakan kriminal, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dari tahun 2012 sampai dengan 2013, menunjukkan kenaikan angka yang signifikan terkait keterlibatan anak dalam tindak kriminal. Pada tahun 2012 terdapat 13 anak pelaku kekerasan fisik dan 5 (lima) pelaku kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 19 anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan 4 (empat) anak sebagai pelaku kekerasan seksual.⁹

Melihat persoalan tersebut di atas, ada satu hal penting yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu masalah perlindungan anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY terhadap pelaku kekerasan fisik dan seksual. Hal ini pulalah yang mendorong peneliti memilih tema ini.

⁸Ian Butler and Gwenda Roberts, *Social Work with Children and Families Getting into Practice*, (New York: Jessica Kingsley Publishers, 2004), hlm. 36-37.

⁹Draft Laporan Pertanggungjawaban Periode tahun 2012-2013 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta.

Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 17 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹⁰

Melihat undang-undang di atas oleh karena itu, peneliti memfokuskan kajian penelitian ini pada persoalan tentang bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga perlindungan anak (LPA) DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual. Analisis dari penelitian ini difokuskan pada data LPA DIY pada tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam kasus kekerasan fisik dan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
2. Bagaimanakah implementasi pendampingan hukum terhadap anak-anak pelaku kekerasan fisik dan seksual di LPA DIY ?
3. Bagaimana signifikansi hukum yang dilakukan oleh LPA DIY tersebut terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual?

¹⁰ Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 17 ayat 1 dan 2

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam kasus kekerasan fisik dan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY.
2. Untuk mengetahui implementasi pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual.
3. Untuk mengetahui signifikansi dan dampak pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY tersebut terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY dalam memperbaiki proses pendampingan hukum yang ada selama ini.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini juga merupakan bentuk evaluasi untuk peksos dalam memperbaiki kinerja dalam mendampingi dan menangani kasus anak pelaku kekerasan fisik dan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian telah melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian dengan tema yang sama yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai bahan referensi. Diantara beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Neni Rohaeni, thesis S2 pada Program Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.¹¹ Penelitian ini mengangkat judul *Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan (Studi Kasus di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Yogyakarta)*, inti dari kajian penelitian ini adalah penanganan korban tindak kekerasan yang berbasis perlindungan dan trauma center, khususnya pelayanan perlindungan anak-anak korban tindak kekerasan melalui Lembaga Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Tujuan dari rehabilitasi tersebut tidak lain agar anak pulih dari trauma atas tindakan-tindakan kekerasan yang mereka alami, dapat tumbuh kembang secara wajar, memiliki peran serta dalam masyarakat, dan mendapatkan kehidupan yang layak yang sesuai dengan lingkungan dimana ia dapat berkembang dengan baik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Musa Aripin, thesis S.2 pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

¹¹Neni Rohaeni, "Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan (Studi Kasus di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Yogyakarta)", Tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta:Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009).

dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).¹² Masalah spesifik yang diangkat adalah tentang hukum perkawinan dan perlindungan anak, dimana perbandingan kedua hukum tersebut dieksplorasi lebih jauh titik persamaan dan berbedaannya.

Ketiga, penelitian dari mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Ahmat Barut Tamam, dengan judul *Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur'an*.¹³ Penelitian ini mengkaji tentang hakikat anak, hak-hak anak, dan bentuk-bentuk perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini juga mengeksplorasi lebih jauh mengenai konsep anak dalam al-Qur'an. Penelitian ini merupakan salah satu referensi dalam menggali konsep perlindungan anak dari perspektif al-Qur'an, terutama dalam konteks paradigma keilmuan yang dibangun di Institusi UIN Sunan Kalijaga, yaitu integrasi-interkoneksi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ferry Ferdiansyah, thesis S.2 pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan judul *Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*.¹⁴ Inti dari tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan hukum perlindungan anak

¹²Musa Aripin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", Tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹³Ahmat Badrut Tamam, "Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an", tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹⁴Ferry Ferdiansyah, "Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia", tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012).

yang telah dituangkan dalam pondasi dasar Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak. lebih lanjut penelitian ini mengeksplorasi lebih dalam mengenai praktek perlindungan anak di Indonesia, apakah sudah dijalankan dengan maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang ada.

Kelima, penelitian Lade Sirjon, tesis S.2 pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 281/PID-B/2007/PN-KDI)*.¹⁵ Inti dari penelitian ini adalah kajian tentang upaya perlindungan hukum bagi anak yang diberlakukan oleh putusan hakim di kota Kendari terhadap anak pelaku kasus pembunuhan. Secara eksplisit, Lade Sirjon menjelaskan lebih dalam bagaimana peran UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak menjadi sebuah anekdot diantara penegak hukum itu sendiri, dimana disatu sisi sistem peradilan hukum bagi anak dipandang ideal, namun disisi yang lain ada kecenderungan anak menjadi korban akibat salah arah pemahaman implementasi hukum tersebut oleh penegak hukum.

¹⁵Lade Sirjon, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 281/PID-B/2007/PN-KDI)", Tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, 2010).

F. Metode Penelitian

Jika dilihat dari sumber data yang ada,¹⁶ penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*).¹⁷ Yang bertumpu pada kajian data kualitatif.¹⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data terkait anak-anak pelaku kekerasan fisik dan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta. Dalam hal ini, peneliti menggali data dari 6 informan yang terdiri dari 3 orang pengacara, 1 orang pekerja sosial, dan 2 orang tua anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik dan seksual.¹⁹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan seperti dokumentasi, hasil penelitian buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber yang terkait lainnya.²⁰

¹⁶ Yang dimaksud data disini yaitu data penelitian kualitatif yang berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan data disini bukan berupa angka hitung-hitungan... Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 108.

¹⁷ Penelitian lapangan merupakan peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan partisipatori studi yaitu pengamatann langsung ke lapangan yang melibatkan peneliti di dalamnya. P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), hlm. 109.

¹⁸ Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salahsatu prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan, tulisan dan perilaku dari subyek yang sedang diamati. Dengan penelitian ini peneliti dapat mengenali subjek, dan mampu mereasakan apa yang sedang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 112-114.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk menggali informasi yang dibutuhkan sebagai data.²¹

Wawancara juga merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari lembaga bersangkutan.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY merupakan sebuah Lembaga yang menangani kasus anak baik korban maupun pelaku kekerasan. Dalam prakteknya LPA lebih fokus pada tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menangani anak pelaku kekerasan, terutama dalam pendampingan hukum terhadap anak pelaku kekerasan baik fisik maupun seksual. Dari peran LPA di atas, lembaga ini mempunyai posisi sentral dalam menangani kasus-kasus persoalan anak. Sehingga LPA banyak berkecimpung dalam kasus-kasus anak baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku.

Dalam penelitian ini kasus yang menjadi sampel adalah kasus anak sebagai pelaku yang kemudian peneliti jadikan sebagai sampel penelitian tentang penanganan-penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, LPA DIY merupakan lembaga yang dijadikan obyek kajian penelitian yang kemudian di dalamnya peneliti

²¹ Koentoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 31

mengambil sumber data primer berupa hasil wawancara antara peneliti dengan pengelola lembaga.

Sebagai sumber utama penelitian ini maka peneliti mewawancarai 6 (Enam) narasumber yang menjadi partisipan. Keenam partisipan tersebut terdiri dari tiga orang pengacara, satu orang staff Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, dan dua orang tua anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Tiga orang pengacara dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini karena dipandang mengetahui bagaimana proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA. Satu orang staf dijadikan narasumber karena dianggap representasi staf LPA yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dua orang narasumber dari pihak orang tua juga terlibat dalam penelitian ini, yaitu orang tua pelaku kekerasan fisik dan pelaku kekerasan seksual karena orang tua dianggap oleh peneliti mengetahui kronologi kejadian yang mengakibatkan anak mereka berhadapan dengan hukum.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa

yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran.²²

Menurut Winarno Surahmad, metode dokumentasi adalah upaya mencari data, hal-hal baru atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen, dan lain sebagainya.²³ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat tertulis serta cross check atas data yang diperoleh melalui metode wawancara.

C. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik mendapatkan data atau informasi berguna lainnya dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh LPA Yogyakarta. Proses observasi sendiri tidaklah terikat oleh waktu, dalam artian metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode lain yang telah disebutkan di atas dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.²⁴ Pengambilan data melalui metode observasi ini pada hakekatnya hanya sebagai kontrol terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang telah disebutkan di atas.

²² Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosda Karya, 2010), hlm. 135-136.

²³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung, Tarsito, 1994), hlm. 132.

²⁴ I. Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhandi Sekolah*, (Badung, CV. Ilmu (t.t.)), hlm. 51

2. Metode Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, dimana data yang telah dihimpun tersebut kemudian disusun secara sistematis, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala yang diteliti.²⁵ Ada 3 (tiga) komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data, merupakan proses penyeleksian, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan pentransformasian data kasar yang dihasilkan dari lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian berlangsung sampai laporan akhir tersusun dengan lengkap. Hasilnya, data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui berbagai penyeleksian data yang ketat, hingga tercapai pada ringkasan yang *valid*, untuk dapat memudahkan proses penarikan sebuah kesimpulan.
- b. Penyajian data merupakan bentuk pemaparan data dan informasi tersusun sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, berupa analisis dan penyimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses reduksi data dan penyajian data serta analisis. Dari ketiga analisis data di atas dapat disimpulkan yaitu setelah adanya proses pencarian dan proses

²⁵ Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 14.

pengumpulan data-data penelitian dari hasil wawancara, dokumentasi

3. Keabsahan Data

Digunakannya berbagai sumber data merupakan upaya untuk menciptakan kredibilitas dan otentisitas dalam penelitian kualitatif. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh dari narasumber untuk mengukur kredibilitas data dari hasil penelitian dengan cara peneliti melakukan kesimpulan. Kemudian mempersentasikannya kepada narasumber secara individu maupun kelompok. Bila data hasil penelitiannya disepakati oleh narasumber maka data hasil penelitian akan disajikan, dan jika tidak disepakati oleh narasumber maka peneliti harus melakukan diskusi dengan narasumber untuk melakukan perubahan, baik pengurangan dan penambahan data.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa *member check* merupakan upaya peneliti untuk mengukur keabsahan data dari hasil penelitiannya dengan melakukan berbagai pengujian ulang bersama para narasumber untuk mencapai kesepakatan data, agar data yang dihasilkan layak dijadikan hasil laporan penelitian.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 276.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini menjadi terarah, utuh, sistematis, dan mudah untuk dibaca, maka peneliti membagi ke dalam beberapa bab.

Bab pertama (pendahuluan), meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teoritis tentang anak dalam perspektif perkembangan. Dalam bab ini dijelaskan secara komprehensif tentang fenomena anak sebagai pelaku kekerasan baik fisik maupun seksual. Selain itu, dijelaskan pula tentang konsep perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum termasuk tata cara perlindungan dan sistem peradilan bagi anak.

Bab ketiga merupakan uraian tentang gambaran umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, meliputi sejarah lembaga, maksud dan tujuan berdiri, sumber dana, serta keadaan anak yang ditangani di dalamnya.

Bab keempat, merupakan deskripsi dan analisis tentang faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindakan melanggar hukum dengan kasus kekerasan fisik dan seksual, implementasi pendampingan hukum terhadap mereka, serta dampak pendampingan hukum tersebut bagi kehidupan mereka.

Bab kelima mencakup kesimpulan, penutup, serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini antara lain: .

1. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak terlibat atau melakukan tindakan-tindakan kriminal berupa kekerasan fisik dan seksual diantara beberapa faktor yang paling dominan adalah faktor perceraian orang tua dan faktor kelalaian orang tua dalam mendidik anak dan mengawasi anak.
2. Implementasi dari pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, merupakan pendampingan di pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau nonlitigasi. Namun pada dua kasus yang menjadi fokus penelitian ini, pendampingan dilakukan pada taraf litigasi. Pada taraf non litigasi dibantu pekerja sosial, karena melihat tenaga advokat yang masih terbatas.
3. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual terbukti membawa dampak yang signifikan pada perubahan karakter dan tumbuh kembang mereka.

B. Saran-Saran

1. Faktor internal dan eksternal dari kenakalan remaja merupakan persoalan yang sangat kompleks. Kecenderungan masyarakat yang menganggap masalah kenakalan remaja ini sebagai masalah kecil, membuat eskalasi persoalan kenakalan remaja ini semakin serius. Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat untuk lebih mengawasi anak sangatlah diperlukan, termasuk upaya sosialisasi melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah.
2. Implementasi pendampingan hukum yang dilakukan oleh (LPA) DIY, seharusnya tidak hanya berkisar kepada pendampingan di dalam peradilan, namun juga di luar peradilan. Oleh karenanya LPA membutuhkan dukungan tenaga advokat atau pengacara untuk melaksanakan pendampingan hukum secara utuh, tidak hanya di dalam peradilan atau litigasi, namun juga di luar peradilan atau nonlitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Absulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987).
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).
- Abu huraerah, *kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa cendekia, 2012).
- Achlis, *Komunikasi Dan Relasi Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Senat Mahasiswa STKS, 1983).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media, 2013).
- Ahmat Badrut Tamam, "Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an", tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Antarini Arna, *Summary Executive*, Hasil Konsultasi Anak Propinsi dan Nasional Tentang Kekerasan Terhadap Anak.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- David O. Sears (dkk), *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 1994).
- David R. Struckhoff, *Juvenile Delinquency and Justice*, (Trademark: McGraw-Hill Companies, 2007).
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).
- Draft Laporan Pertanggungjawaban Periode tahun 2012-2013 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta.
- Erich Fromm, *Akar Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ferry Ferdiansyah, "Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia", tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012).
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- I. Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhandi Sekolah*, (Badung, CV. Ilmu (t.t.)).

- Ian Butler and Gwenda Roberts, *Social Work with Children and Families Getting into Practice*, (New York: Jessica Kingsley Publishers, 2004).
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Jess Feist dan Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya, Pustaka Eureka, 2003).
- John W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- John W. Santrock, *Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Jokie M.S.Sihaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009).
- Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, (Yogyakarta, Penerbit Narasi, 2005).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Knapp, C. W, and B.T. Harwood, "Factors in the Determination of Intimate Same-Sex Friendships, *Journal of Genetic Psychology*, 1997 Vol. 131 No. 11.
- Koentjoraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Lade Sirjon, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 281/PID-B/2007/PN-KDI)", Tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010).
- Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosda Karya, 2010).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992).
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

- Musa Aripin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)", Tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Neil J. Salkind, *Teori-Teori Perkembangan Manusia, Sejarah Kemunculan, Konsepsi Dasar, Analisi Komparatif, dan Aplikasi*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Neil J. Salkind. *Teori- Teori Perkembangan Manusia*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Neni Rohaeni, "Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan (Studi Kasus di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Yogyakarta)", Tesis *tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991).
- Pasal 1 (1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Pasal 1 (2) UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial Anak.
- Pasal 47, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm. 11.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010).
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Sibylle Escalona, *Dendam Anak-Anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Sibylle Escalona, *Dendam Anak-Anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Sigit Pamungkas, (dkk), *Advokasi Berbasis Jejaring*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010).

Simon Fisher, et.al, *Mengelola Konflik: keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta, The British Council, 2001).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2011).

W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung, Tarsito, 1994).

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap :Nunung Masitoh

Nama panggilan :Nunung

Tempat, Tanggal Lahir :Semarang, 18 November 1986

Jenis kelamin :perempuan

Agama :Islam

Karakter : jujur, bertanggung jawab, ramah, cerewet, mudah bergaul, mau dan mudah belajar, tidak mudah putus asa, fleksibel, gesit.

Hobi :berpetualangan, memasak, dan mencoba hal yang baru

Motto Hidup :kalau orang lain bisa kenapa saya tidak,
tidak ada yang sulit jika mau belajar dan berproses.

Orang tua ayah :Mujahid

Ibu :Sarmi

Golongan darah :B

Tempat tinggal saat ini :Jl. Sorowajan lama Rt. 08/rw 10 138 b, dusun sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55198

Tempat tinggal asal :Perum Permata Harjamukti Blok H1 Rt 07/Rw 15 No 07
kel. Kalijaga kec. Harja mukti Kab. Cirebon Jawa Barat

No Hp :085728896938

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar (SD) di SD Citemu II dan lulus pada tahun 1999, setelah mengalami perpindahan beberapa kali, dari SD Krapyak di Semarang, SD Lojie 1 di Pare-Pare, kemudian melanjutkan ke
- MTS AI MERTAPADA dan lulus pada tahun 2002, setelah itu lanjut ke
- PON-PES Modern Al-Ikhlas Putri dan lulus pada tahun 2006. Dan menuju perguruan tinggi di

- IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan fakultas Dakwah Jurusan KPI (Komunikasi Penyiaran Islam) dan lulus pada tahun 2011, di tahun yang sama, langsung mengambil Pascasarjana di
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan IIS (Interdisciplinary Islamic studies) dengan konsentrasi studi PEKSOS atau Social Work.

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Mengikuti kursus KOMPUTER di WIT selama 3 bulan di tahun 2007
- Mengikuti kursus Bahasa INGGRIS di Pare setelah lulus kuliah di tahun 2011

PENGALAMAN KERJA

- Magang sebagai Admin di Radio Maritim pada tahun 2010
- Melakukan penelitian di LSI pada penelitian SMRC pada tahun 2014
- Melakukan survey indikator politik di LSI di tahun yang sama.
- Melakukan survey tentang kesehatan ibu dan anak yang dilakukan oleh survey meter tahun 2014.
- Guru tentor al-qur'an di SD Muhammadiyah Kadisoka tahun 2014

PENGALAMAN ORGANISASI

- Bagian kesehatan di OPPM (Organisasi Pondok Pesantren Modern) Al-Ikhlash Putri tahun 2005
- Wartawan di Fatsoen yaitu pers mahasiswa IAIN Syekh Nurjati pada tahun 2007
- Sekretaris di HMI Fakultas di tahun 2007
- Bidang komunikasi di KOHATI cabang tahun 2008
- Bendahara di BEMJ Dakwah tahun 2008
- Menteri Sosial di BEM Pusat atau BEM IAIN Syekh Nurjati di tahun yang sama.
- Duta Sosial Kota Cirebon pada tahun 2009
- Relawan di PLD (pusat layanan difabel) UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2011-saat ini
- Penasehat di Forsi (forum sahabat inklusi) tahun 2014 sampai sekarang.

Pengalaman mc dan moderator

- » Moderator dalam acara lk dan seminar yang dilaksanakan oleh hmi cirebon
- » Mc dalam acara pembukaan lk pada tahun 2007,2008,2009,2010.
- » Mc dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan BEM IAIN CIREBON pada tahun 2009.
- » Mc pada acara puncak milad pld pada tahun2012, 2013, 2014 dan 2015.

»Moderator dalam seminar kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Iain Syekh Nurjati pada tahun 2007

» Mc pada lomba karaoke pada tahun 2014.

» Mc pada acara pemilihan duta sosial kota Cirebon tahun 2010

» Mc pada acara pembukaan seminar tahun 2010

» Mc pada acara penutupan pld alkhidmah kampus tahun 2013.

PENGALAMAN SEMINAR DAN PELATIHAN

- Pelatihan Jurnalistik dari pers mahasiswa pada tahun 2006
- Pelatihan wartawan dari LPM bekerjasama dengan Kompas, pada tahun 2007
- Diskusi dan seminar pendayagunaan sumber daya minyak, bersama PERTAMINA di Kantor Pertamina Cirebon tahun 2007
- Pelatihan kewirausahaan dari kampus IAIN Syekh Nurjati pada tahun 2008
- Pelatihan relawan PLD pada tahun 2012
- Seminar nasional, pembangunan dan pemerataan perspektif pengembangan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan tahun 2012
- Seminar dan partnership development, formulasi kebijakan dan implementasi PTAIN Inklusi se- Indonesia, pada tahun 2012
- Pelatihan bahasa isyarat di DAC dan PLD pada tahun 2013
- Seminar tentang akuntabilitas difabel tahun 2013 yang diadakan oleh PIRAC (Public Interest Research & Advocacy center.
- Seminar disability dalam islam 2013
- Seminar tentang plagiarisme di kampus antara dosen dan mahasiswa tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini ditulis dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Terima kasih.

Yogyakarta, 03 Juni 2015

(Nunung Masitoh S.Sos.I)